



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1 / 3311 / 436.316 / 2007

TENTANG

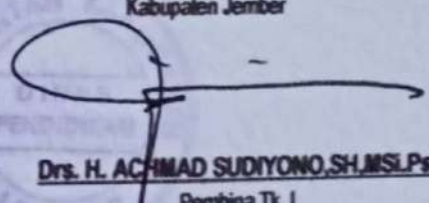
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan " ARRUHAMI "
Nomor : 06/TKAR/VI/2007, tanggal : 27 Juni 2007.
- Menimbang** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian .
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 38 dan 39 TAHUN 1992;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi ijin kepada
a. Nama Yayasan : " ARRUHAMI "
b. Alamat : Jl. Jawa VII No. 32, Tegal Boto, Kec. Sumbersari - Jember
c. Tgl/No.Akta Notaris : 22 Desember 2006 / Nomor : 85
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK
a. Nama TK : TK PLUS " ARRUHAMI "
b. Alamat : Jl. Jawa VII No. 32, Tegal Boto, Kec. Sumbersari - Jember
c. Nomer Statistik : 05.33.27.421.1.45
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor. 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 16 Juli 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember


Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, MSL, Psi

Pembina Tk. I
NIP 131 472 797



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman No 11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0334 /35.09.325/2021**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK : **TK PLUS ARRUHAMI**
Alamat TK : **Jln. Jawa VII No. 32, Lingk. Tegol Boto Lor, Rt. 003 Rw. 024, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember**
Berdiri mulai : **16 Juli 2007**
NPSN : **20559688**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN AR RUHAMI**
Alamat Penyelenggara : **Kabupaten Jember**
Tgl/No. Akta Yayasan : **13 Oktober 2015 / Nomor : 35**

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d tanggal **Enam Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16 Desember 2025)**

dan setelah masa berlakunya berakhir, harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di **JEMBER**
Pada tanggal **16 Desember 2023**

An BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ARIEF TXAHYONO, SE
Pembara Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

- TEMBUSAN : disampaikan kepada
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember